



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 15. TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kesehatan primer dan komunitas;
 - c. bidang penanggulangan penyakit;
 - d. bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan

- b. sub bagian program dan keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
 - (8) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pejabat penilai kinerja.
 - (9) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan Daerah;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. sinkronisasi perencanaan strategis, program dan anggaran rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit Daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan.
- m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
- n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
- p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
- q. koordinasi, fasilitasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- r. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara dan milik Daerah;
- l. penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian program dan keuangan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan, dan anggaran;
 - b. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - c. pelaksanaan verifikasi laporan keuangan;
 - d. pelaksanaan akuntansi Dinas;
 - e. penatausahaan keuangan Dinas secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 10

Bidang kesehatan primer dan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang kesehatan primer dan komunitas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
- c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
- d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;
- e. perencanaan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer;
- g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;
- i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi;
- k. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan primer dan komunitas;
- l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- m. pengoordinasian penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 12

Bidang penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang penanggulangan penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;
- d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
- g. pengoordinasian dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
- h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik dan event daerah/nasional/internasional;
- i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
- j. pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- l. pengoordinasian penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 14

Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

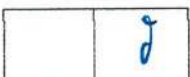
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- b. pengoordinasian, perencanaan dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- c. pengoordinasian, perencanaan dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- e. pengoordinasian pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
- f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
- g. pengoordinasian pengampuhan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;
- h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
- i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
- j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;
- q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- t. perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- u. penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

- v. pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- w. koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- x. peningkatan mutu, kompetensi dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- y. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- z. pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- aa. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan;
- bb. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;
- cc. penyusunan akun belanja kesehatan Daerah sesuai dengan kewenangan;
- dd. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
- ee. perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- ff. pelaksanaan verifikasi, pembayaran dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran Daerah;
- gg. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;
- hh. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada Daerah sesuai dengan kewenangan;
- ii. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- jj. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- kk. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- ll. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan; dan
- mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD pada urusan pemerintahan bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan



secara profesional.

- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2026

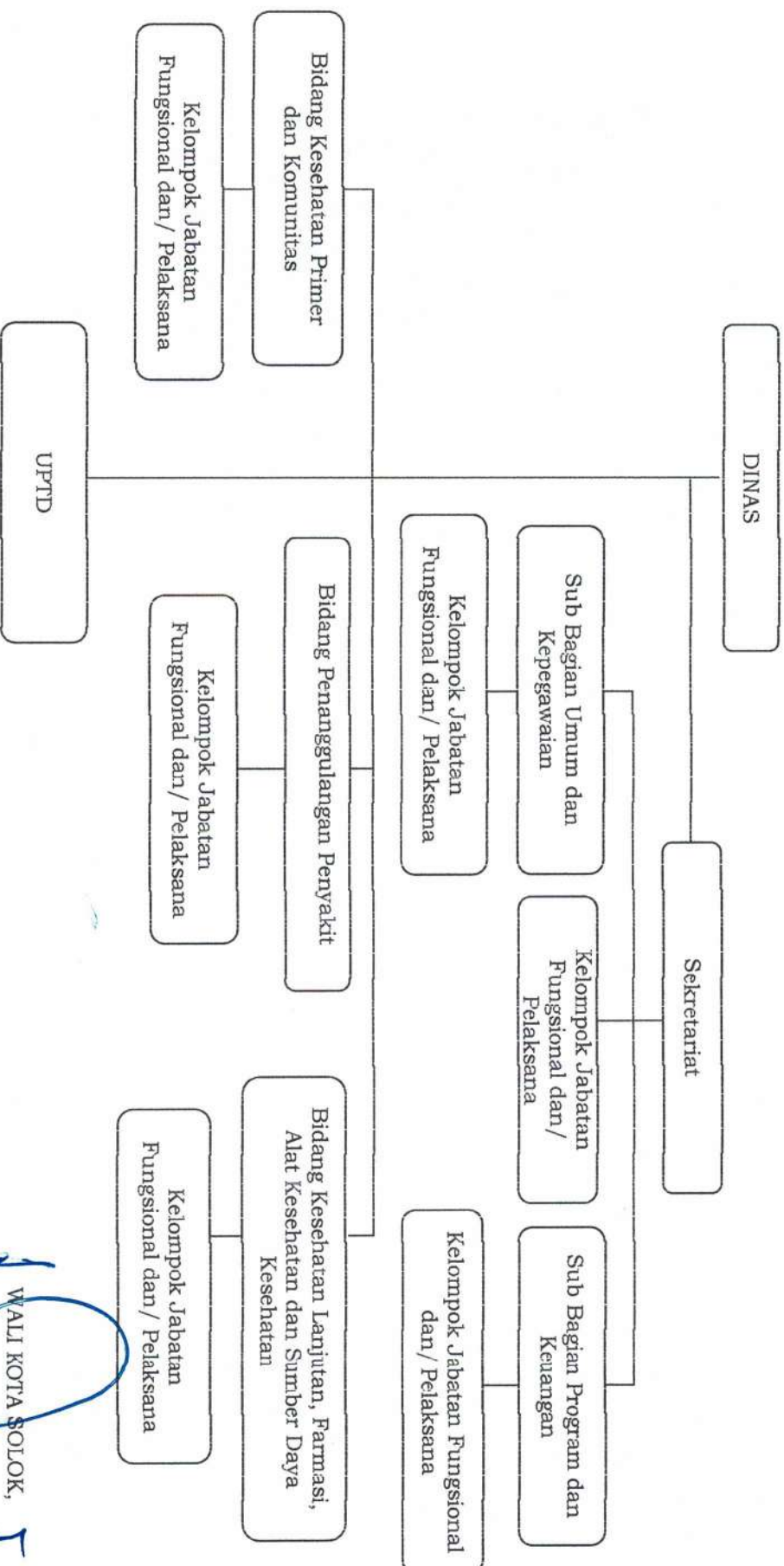
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 15

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN



WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA